

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 76/PID.B/2012/PN.TK)

Oleh

JUSUF EFENDI PURBA

Pemeriksaan merupakan suatu perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau dibawah kondisi ancaman lainnya. Pemeriksaan yang dijatuhi hukuman kepada seorang anggota kepolisian dimana pemeriksaan tersebut yang dilakukan bersama dengan beberapa temannya kepada seorang wanita oleh hakim dipidana penjara 3 (tiga) tahun. Seorang anggota kepolisian sepatutnya menjaga dan melindungi masyarakat. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.76/Pid.B/2012/PN.TK), dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.76/Pid.B/2012/PN.TK).

Pendekatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa terdakwa Martine Arizona Bin Kasmito terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemeriksaan dan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun. Hakim menjatuhi hukuman penjara 3 (tiga) tahun terhadap Martine Arizona terbukti

melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan hakim karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP serta hal yang memberatkan.

Saran yang diberikan penulis ialah hakim harus lebih memberatkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, mengingat bahwa terdakwa adalah seorang anggota kepolisian yang seharusnya memberikan keamanan, pengayoman, dan perlindungan serta cerminan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pemerkosaan